

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR:PER-01/MBU/2011 TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BUMN
(Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV)**

Rudi Hartono

PT Perkebunan Nusantara IV

rudihartono@ptpn@yahoo.co.id

ABSTRAK

Good Corporate Governance dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan Perseroan Terbatas yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, salah satunya adalah pengambilan keputusan pada Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, terbitnya peraturan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang memberikan nilai tambah bagi semua pihak. Hambatan implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* terdiri beberapa faktor antara lain hukum, budaya perusahaan dan SDM, namun pelaksanaannya PT Perkebunan Nusantara IV tetap berkomitmen. Sebagai bentuk komitmennya dengan membentuk Bagian, yang bertugas memantau dan mendorong implemmentasi penerapannya sesuai dengan ketentuan Hukum.

Kata Kunci: Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011, Tata Kelola Perusahaan.

ABSTRACT

Good Corporate Governance can be understood as a set of regulations governing Limited Liability relationship between shareholders, management companies and other stakeholders with regard to the rights and obligations, one of which is the decision-making at the Board of Directors and Board of Commissioners. The provisions stipulated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01 / MBU / 2011, the publication of these regulations ultimately aims to create corporate governance that provides added value for all parties. Barriers to implementation of Good Corporate Governance is composed of several factors, among others, legal, corporate culture and human resources, but the implementation of PT Perkebunan Nusantara IV remain committed. As part of its commitment to the forming section, which is responsible for monitoring and encouraging implementation of application in accordance with the provisions of the Law.

Keywords: Regulation of the Minister of SOEs No.Per-01 / MBU / 2011, the Corporate Governance.

I. Pendahuluan

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang banyak menjadi pilihan oleh dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, dikarenakan Perseroan Terbatas yang merupakan *legal entity* sendiri.

Pemilihan Perseroan Terbatas sebagai tempat melakukan kegiatan usaha bertujuan mencari laba dan bukan bentuk *business organization* yang lain, karena bentuk perseroan terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha.

Pemilik dana (*investor*)

menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (*risk averse investor*)¹. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bangkir, perusahaan, asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.

¹ Chatmarrasjid, *Penerobos Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung PT Citra Aditya Bakti 2004, hal 2

Good Corporate Governance dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan Perseroan Terbatas yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan serta para pemangku kepentingan *intern* maupun *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, dengan kata lain sebagai suatu sistem yang mengatur.

Good Corporate Governance bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang memberi nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.²

Struktur tata kelola perusahaan menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab diantara semua pihak dalam perusahaan seperti Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan *Stakeholder* lainnya, sehingga kata kunci yang dapat dipergunakan untuk memaknai *Good Corporate Governance* adalah peraturan penetapan hak dan tanggung jawab.

Bertolak pada pemahaman diatas *Good Corporate Governance* selalu berujung pada dua hal, yakni pembagian dan pelaksanaan tugas. Pembagian tugas tentu saja harus didasarkan pada kriteria yang memadai, kriteria yang selalu didasari pada kompetensi individu, pengalaman, kemauan untuk mengubah dan pengembangan diri serta kesiapan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan.

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* disadari berbagai pihak, misalnya kewajiban penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu usaha yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia adalah PT. Perkebunan Nusantara IV disingkat PTPN IV didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1996, merupakan pelebunan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Perkebunan Nusantara VI, PT.

Perkebunan Nusantara VII dan PT. Perkebunan Nusantara VIII sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV No.37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: C2-9332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81 dan Tambahan Negara No.8675.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Akta Perubahan Anggaran dasar No.25 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn.³

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut *Good Corporate Governance*, PT. Perkebunan Nusantara IV meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan pondasi baru terbentuknya sistem, struktur, dan budaya perusahaan yang dapat menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran. diyakini mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan investor, serta daya saing perusahaan secara bersinambungan.

Komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada semua organ dan jenjang organisasi secara terencana, terarah, dan terukur sedemikian rupa

² Hery, *Rahasia Pembagian Deviden & Tata Kelola Perusahaan*, Yogyakarta Gava Media, 2013, hal 47

³ Selayang Pandang PT Perkebunan Nusantara IV, 2014, hal 2

sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik terbaik penerapan *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. PTPN IV memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan standar yang tinggi di bidang tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan *Good Corporate Governance* secara berkelanjutan. Perusahaan dalam meningkatkan komitmen penerapan *Good Corporate Governance*, Perseroan telah menyusun infrastruktur dalam penerapan *Good Corporate Governance* antara lain:⁴

1. Pedoman Tata Perusahaan
2. Pedoman Prilaku
3. *Board Manual*
4. Pedoman Pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris
5. Pedoman Pelaksanaan Sekertaris Perusahaan
6. Pedoman Komite Audit
7. Pedoman *Audit Charter*
8. Pedoman Komite Pemantau MR dan *Good Corporate Governance*
9. Pedoman *Whistle Blowing System*
10. Pedoman Gratifikasi
11. Pedoman Benturan Kepentingan

Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai budaya perusahaan bukan hanya untuk kalangan internal namun juga berlaku terhadap kalangan eksternal seperti para mitra bisnis, pelanggan dan *stakeholder* lainnya.

Struktur *Good Corporate Governance* di PT Perkebunan Nusantara IV terdiri dari Organ Utama dan Organ pendukung. Organ utama *Good Corporate Governance* yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sedangkan Organ Pendukung *Good Corporate Governance* yaitu Sekertaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya.

II. Perumusan Masalah

⁴ Parameter 1 Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negera No SK-16/S.MBU/2012

Yang menjadi Rumusan Masalah Pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peraturan hukum Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* ?
2. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi menurut peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Di PT . Perkebunan Nusantara IV ?
3. Apa hambatan dalam pengambilan keputusan pada Dewan Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV ?

III. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenarannya secara sistematis, metodologi dan konsisten.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu membahas tentang hukum dalam peraturan perundang-undangan melalui teori-teori hukum sehingga ditemukan asas-asas hukum yang berupa dokrin yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan hukum.

Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teori atau dokrin hukum terkait penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Perkebunan Nusantara IV.

Dilihat dari sifatnya maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara utuh, menyeluruh dan dianalisis secara mendalam yang berkaitan dengan ketentuan penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Perkebunan Nusantara IV, pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi serta hambatan dan upaya pelaksanaannya.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi atas beberapa sumber:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) yaitu sebagai teknik mendapat informasi melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bentuk perundang-undangan ataupun peraturan lainnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku, makalah-makalah seminar majalah, surat kabar dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berisikan pendapat praktisi hukum dalam hal ini yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun informasi dapat merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dimana bahan tersebut menjadi sumber penulisan.⁵

Penulis mendapat informasi langsung dengan para responden (Direksi dan Komisaris), hasilnya digunakan sebagai bahan telaah.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan, pandangan para sarjana melalui tulisan dalam bentuk teks, jurnal maupun bahan kuliah yang berkaitan dengan informasi yang didapat.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh asas-asas, kaedah dan doktrin hukum di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang serta Peraturan Menteri kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dapat dijawab.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Peraturan Hukum Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari berbicara dengan perusahaan yang memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang. *Meijers* menyatakan Badan Hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban begitu juga pendapat Loemann dan *E. Utrecht*.⁶

Yang menjadi perhatian kita bersama bahwa suatu Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal Badan Hukum itu berupa korporasi. Hak dan Kewajiban Badan Hukum sama sekali terpisah dari Hak dan Kewajiban Anggotanya.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dijelaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 Badan Usaha Milik Negara berperan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti : Sektor pertanian, sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, sifat BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi. Dengan

⁵ Ediwarman, *Monogram Metode Penelitian Hukum*, Medan 2014, hal 94

⁶ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit PT Alumni Bandung, 2005, hal 18

memperhatikan ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu : Perusahaan Perseroan yang bertujuan memupuk keuntungan dan Perusahaan Umum (PERUM) guna menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG tersebut. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.⁷

Penjelasan Pasal 7 ayat 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan adalah kejaksan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.”⁸

Prinsip-prinsip GCG diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akan tetapi dalam tesis ini difokuskan GCG dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. dan Undang Undang No.19 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara seharusnya menerapkan prinsip-

prinsip GCG berdasarkan peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara yang memuat hal-hal sebagai berikut:⁹

1. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
2. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat *board manual*, Manajemen Risiko Manual, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan Intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*).
3. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajiban.

Prinsip-prinsip tersebut diatas harus dijalankan dengan baik dan memiliki kesadaran bagi seluruh yang merupakan masyarakat , mengingat secara sosial sangat berdampak dan mempunyai peranan penting terhadap kehidupan. Dapat disimpulkan kekuasaan mempunyai peranan penting bagi berjuta kehidupan manusia.¹⁰ Masyarakat yang dimaksud adalah pekerja di perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV

B. Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai PER-01/MBU/2011 di PT. Perkebunan Nusantara IV.

Dewan Komisaris adalah majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang

⁷ Ridwan Khairandy dan Camellia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta PT Total Media, 2007, hal 73

⁸ Pasal 7 Angka 6 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Undang-undang Perseroan Terbatas

⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara

¹⁰ Selo Soemarjan-Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* Jakarta hal 337

berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dan Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan setiap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

1. Tugas Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseorangan maupun usaha perseorangan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud tujuan perseroan.¹¹

2. Tugas Direksi

Selain melaksanakan operasional perusahaan direksi bertugas menetapkan struktur organisasi, kebijakan/SOP, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, menyusun Rencana Jangka Panjang, penempatan karyawan pada semua tingkatan, memberikan respon pada usulan peluang bisnis, perubahan lingkungan bisnis, menetapkan manajemen risiko, pengendalian internal, pengukuran penilaian kinerja, membangun tata kelola informasi, mengadakan pengadaan barang dan jasa sesuai pedoman, mengadakan SMK3, remunerasi, melaksanakan hubungan dengan *stakeholder* dan mencegah penyimpangan dalam perusahaan, menetapkan mekanisme pelaporan penyimpangan, pengendalian gratifikasi, menyusun tata kelola perusahaan *good*

corporate governance, melakukan survey kepuasan pelanggan dan karyawan.¹²

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pengambilan keputusan baik di organ Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara IV dan telah disetujui oleh Pemegang Saham, sebagai berikut:

3.1. Perbuatan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris sebagai berikut:¹³

- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka panjang
- b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset perusahaan, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Own Tranfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Tranfer Operate/BTO*), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
- c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada dewan komisaris
- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati
- e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun
- f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi

3.2. Perbuatan Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris, sebagai berikut:¹⁴

¹² Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No DK-53/Kpts/XI/2013-04.03/Kpts/05/XI/2013 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

¹³ Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara IV

¹⁴ Ibid, Pasal 11 ayat 10

¹¹ Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara IV

- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang
- b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain
- c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan
- d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan
- e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan
- f. mengikat perseroan menjadi penjamin (*borg* atau *avalist*)
- g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Serah Guna (*Build operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini
- h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan
- i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun
- j. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan
- k. Menetapkan dan merubah logo Perseroan
- l. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini yang belum ditetapkan dalam RKAP
- m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan
- n. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan

- o. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS

3.3. Rapat Direksi Dan Dewan Komisaris

Rapat bersama adalah pertemuan dan komunikasi Direksi dan Dewan Komisaris merupakan sarana untuk menjelaskan pertanggung jawaban dalam pengambilan keputusan baik di Direksi, Komisaris terhadap Pemegang Saham.

C. Hambatan Pelaksanaan Pengambilan Keputusan pada Direksi dan Dewan Komisaris di PT. Perkebunan Nusantara IV

Hambatan dalam pengambilan keputusan pada Direksi dan Dewan Komisaris adalah dimana keterbatasan pemahaman peraturan hukum bagi personil yang ada, sehingga pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris mengalami keterlambatan atau bisa jadi kesalahan dalam penafsiran tentang Hukum. Selain faktor hukum terdapat beberapa faktor lainnya sehingga pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris mengalami keterlambatan antara lain faktor budaya dan faktor SDM.

1. Faktor Hukum

Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan orang awam adalah seolah-olah ilmu hukum dapat dipelajari dengan membeli buku tentang hukum dan peraturan perundang-undangan, namun hal itu merupakan kekeliruan dikarenakan sebagai berikut:¹⁵

- a. Kesalahpahaman mengidentifikasi hukum dan perundangan-undangan, padahal ilmu hukum tidak identik dengan perundang-undangan
- b. Kesalahpahaman mengidentifikasi ilmu hukum dan pengetahuan hukum padahal ilmu hukum tidak sama dengan pengetahuan hukum

Direksi dan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara IV dalam pengambilan keputusan

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta PT Media Group, 2009, hal12

harus berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Peraturan Menteri BUMN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan diputuskan. Hal ini sangat beralasan mengingat setiap keputusan Direksi dan Dewan Komisaris jangan sampai pelaksanaannya cacat dimata hukum.

2. Faktor Budaya

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁶

Faktor budaya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris antara lain¹⁷

- a. Visi, Misi, Nilai dan Komitmen Perusahaan
- b. Komitmen dan Sikap Pelaku Bisnis
- c. Kewajiban dan Hak Pelaku Bisnis
- d. Mempertimbangkan Larangan Pelaku Bisnis
- e. Benturan Kepentingan
- f. Etika Dengan *Stakeholder* Lain
- g. Ketaatan Terhadap Pedoman Prilaku (budaya perusahaan)

3. Faktor SDM

Sumber daya manusia adalah sumber daya organisasi selain sumber daya alam dan sumber daya modal. Manajemen sumber daya manusia harus diperhatikan, karena setiap manusia memiliki kreativitas, rasa dan inisiatif untuk membangun sikap, maka sikap inilah yang mendasari perilaku manusia dan tindakan manusia sehari-hari. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting, maka dapat kita lihat kenyataannya, ada perusahaan yang memiliki Teknologi, Prosedur kerja dan,

Struktur organisasi yang sama, tetapi manajemen perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Direksi dan Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara IV dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan atas jawaban dari tiga permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan hukum Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* serta Pedoman lainnya yang merupakan infrastruktur untuk penerapan *Good Corporate Governance*
2. Mekanisme pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara IV, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*. Anggaran Dasar mencantumkan perbuatan Direksi mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, di sisi lain perbuatan Direksi mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sebelum mendapat persetujuan Pemegang Saham. Namun dalam pengambilan keputusan tertentu dapat dilakukan melalui rapat yang dilaksanakan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Hambatan pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris, ada beberapa faktor internal yang sangat mempengaruhinya antara lain (i) faktor ketentuan peraturan hukum dimana setiap keputusan memerlukan telaah hukum sehingga memerlukan waktu

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2012, hal 24

¹⁷ Surat keputusan Bersama Direksi Dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV No.DK-54/Kpts/XI/2013-04.03/Kpts/06/XI/ 2013 tentang Pedoman Prilaku

lama dalam pengambilan keputusan, (ii) faktor budaya disetiap Kebun sangat berbeda-beda tergantung keadaan suatu daerah, (iii) faktor SDM dimana tenaga kerja di PT Perkebunan Nusantara IV berbeda-beda kemampuannya untuk melaksanakan keputusan Perusahaan.

B. Saran

Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen secara berkelanjutan untuk tetap mematuhi peraturan hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*, dilakukan inventarisasi lagi terhadap peraturan hukum lainnya.
2. Disusun Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pendukung pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar, sehingga Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan telah sesuai Peraturan Menteri BUMN No PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*.
3. Guna mengantisipasi hambatan dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris perlu dilakukan (i) pengumpulan peraturan hukum lebih awal dan berkelanjutan sehingga telaah hukum cepat terlaksana, (ii) sosialisasi tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* sehingga pelaksanaannya dapat diterima oleh seluruh Kebun di PT. Perkebunan Nusantara IV, (iii) dilakukan peningkatan kompetensi bagi seluruh SDM sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta PT Media Group, 2009, hal 12
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar* Jakarta PT Raja Grafindo persada 2001, hal 195
- Chatmarrasjid, *Penerobos Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung PT Citra Aditya Bakti 2004, hal 2
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit PT Alumni Bandung, 2005, hal 18
- Ediwarman, *Monogram Metode Penelitian Hukum*, Medan 2014, hal 94
- Hery, *Rahasia Pembagian Deviden & Tata Kelola Perusahaan*, Yogyakarta Gava Media, 2013, hal 47
- Ridwan Khairandy dan Camellia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta PT Total Media, 2007, hal 73
- Selo Soemarjan-Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* Jakarta hal 337
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara
- Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negera No SK-16/S.MBU/2012
- Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara IV
- Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No DK-53/Kpts/XI/2013-04.03/Kpts/ 05 /Kpts/05/XI/2013 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
- Selayang Pandang PT Perkebunan Nusantara IV, tahun 2014.